

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

PÉRCEPATAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BULAN DESEMBER 2017 BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2017, maka perlu adanya percepatan pembayaran gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan bulan Desember 2017 bagi Pegawai Tidak Tetap pada bulan berkenaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Percepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan Bulan Desember 2017 Bagi Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017;
- 11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PENINGKATAN PENGHASILAN BULAN DESEMBER 2017 BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP.

KESATU

- Melakukan percepatan pembayaran gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan bulan Desember 2017 bagi Pegawai Tidak Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2017 dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan potongan kinerja dan ketidakhadiran pada bulan Desember 2017 dengan pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Perhitungan kinerja dan ketidakhadiran Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Desember 2017 dilakukan pada bulan Januari 2018 dan apabila dalam pembayaran Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2017 terjadi lebih bayar maka akan diperhitungkan pada pembayaran Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Januari 2018;
- c. Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan proses daftar (listing) gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2017 dan selanjutnya diunggah secara online melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada tanggal 19 Desember 2017; dan
- d. Para Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempekerjakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) membuat dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2017.

KEDUA

- Melakukan proses pembayaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pengelola Kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Aset Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memverifikasi daftar (listing) gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2017 terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berhak menerima gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2017;

- b. apabila dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan perbedaan data yang mengakibatkan kesalahan pembayaran, Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Pejabat Penatausahaan Keuangan berhak untuk mengoreksi daftar (listing) gaji dan Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP) kemudian membubuhkan paraf pada coretan/koreksi dimaksud; dan
- c. menyesuaikan besaran jumlah uang yang tercantum pada Surat Perintah Membayar (SPM) dengan data akhir yang telah diverifikasi.

KETIGA

Melakukan pembayaran oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pemindahbukuan dana ke rekening masing-masing Pegawai Tidak Tetap (PTT) paling lambat tanggal 22 Desember 2017.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 4 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018

m same

BERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS A IBUKOTA JAKARTA,